



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 132 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 dan dibentuknya Departemen Olahraga, perlu ditinjau kembali badan-badan penyelenggaraan Asian Games ke IV di Djakarta tahun 1962, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan-keputusan Presiden No. 238 tahun 1960, No. 239 tahun 1960 dan No. 240 tahun 1960 ;
- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama bidang Kesedjahteraan Rakjat No. K/22/KOORKESEDJ/62 tanggal 6 April 1962 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini mentjabut :
- Keputusan Presiden No. 238 tahun 1960 tanggal 19 September 1960 dengan mengutjapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Panitia Asian Games atas djasa-djasannya kepada Negara ;
 - Keputusan Presiden No. 239 tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 240 tahun 1960 tanggal 19 September 1960 dengan mengutjapkan terimakasih kepada para Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan Bendahara Dewan Asian Games Indonesia atas djasa-djasannya kepada Negara ;
- KEDUA : Tugas dan wewenang Dewan Asian Games Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 239 tahun 1960 tentang persiapan-persiapan dan penyelenggaraan Asian Games ke IV tahun 1962 di Djakarta, dimasukkan dalam bidang tugas dan wewenang Menteri Olahraga .
- KETIGA : Memberi wewenang penuh kepada Menteri Olahraga untuk mengadakan segala sesuatu jang dianggap perlu untuk menjempurnakan pembentukan Team Nasional Indonesia untuk Asian Games ke IV dan penyelenggaraan perajaan Asian Games ke IV, termasuk pembaharuan susunan badan-badan jang selama ini ditugaskan untuk itu dan penggunaan anggaran belandja untuk Asian Games ke IV tahun 1962, serta pula mendjelaskan tentang keuangan, inventaris, pegawai dsb. Daripada Dewan Asian Games Indonesia sebagai akibat daripada keputusan ini .
- KEEMPAT : Tugas dan wewenang Panitia Asian Games sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden No. 238 tahun 1960 tentang pengawasan atas kebidjaksanaan mengenai penyelenggaraan Asian Games ke IV mendjadi tugas wewenang Wakil Menteri Pertama bidang kesedjahteraan Rakjat ;

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA : Pembangunan lapangan/bangunan olahraga dan lain-lain bangunan untuk Asian Games ke IV tetap diselenggarakan oleh Komando Urusan Pembangunan Asian Games, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 15 tahun 1961 tanggal 11 Djanuari 1961 dengan ketentuan, bahwa mengenai segala keperluan Asian Games yang harus diadakan pada lapangan/bangunan tersebut, ditetapkan oleh Menteri Olahraga.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Olahraga dengan persetujuan Wakil Menteri Pertama dibidang Kesedjahteraan Rakyat ;

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO